



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dsn.Turi, RT.001/RW.011, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor : 516/Kuasa/V/2024/PA.Ngj. tanggal 27 Mei 2024 memberi kuasa kepada Wanuji, S.H., Advokat, yang beralamatkan di RT. 004 RW. 003 Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ tanggal 27 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohondengan calon pengantin wanita adalah sebagai bapak kandung;
2. BahwaPemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah datang dan melapor PPN Kepala Urusan Agama {KUA} Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun di tolak karena belum cukup umur karena syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Per-Undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Nomor : B-231/Kua-13.13,18/ Pw.01/05/2024, Perihal : penolakan perkawinan, tertanggal 17 Mei 2024 dengan alasan anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun sedangkan usia anak Pemohon sekarang baru berusia 18 tahun 4 bulan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ke-duanya mempunyai hubungan cinta kasih sejak awal bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang dan saat ini anak Pemohon yang bernama Xxx telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon berkeinginan segera untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa untuk menghindari gunjingan dan asumsi penilaian masyarakat yang kurang baik {miring} dan demi kebaikan mereka berdua kelak maka hal tersebut segera untuk dinikahkan;
6. Bahwa ke-dua calon pengantin tersebut tidak ada hubungan nazab ataupun hubungan se-susuan untuk menjadikan halangan untuk menikah dan ke-duanya calon pengantin tersebut wanita berstatus perawan sedang pria berstatus jejak sudah siap untuk berumah tangga guna mewujudkan keluarga yang harmonis sakinah mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon dengan pihak keluarga calon laki-laki sudah mengadakan lamaran sekaligus pertunangan saling sepakat untuk menikahkan calon pengantin tersebut sekalian juga sudah ditentukan hari pelaksanaan nikah.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxx {calon Istri} dengan Xxx {calon suami};
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anaknya;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, bernama Xxx, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Dusun Turi RT. 001 RW. 011 Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petugas Ekspedisi / Kurir, alamat di Dusun Ngrombot RT. 010 RW. 004 Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai dan saat ini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, ia telah siap menjadi isteri dan telah mengetahui kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus Lajang dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadapkan calon suami anaknya bernama Xxx, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petugas Ekspedisi / Kurir, alamat di Dusun Ngrombot RT. 010 RW. 004 Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai dan saat ini calon isterinya telah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petugas Ekspedisi / Kurir sehingga memiliki penghasilan setiap bulan Rp.1.500.000,00 yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Spuarji dan Idha telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon menantunya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara dan calon menantunya telah hamil 5 bulan ;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya dan sanggup membimbing dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum suami Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi hasil USG atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan (N7) atas nama anak Pemohon Nomor : B-231/Kua-13.13.18/Pw.01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

2. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Psikolog atas nama anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxx belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan Xxx;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan bahwa dirinya siap menjadi wali nikah anak kandungnya;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak

Pemohon yang bernama Xxx berumur 18 tahun tahun, telah bergaul terlalu sangat akrab dengan laki-laki bernama Xxx dan bahkan anak Pemohon tersebut sudah dilamar dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, dalam hal ini di persidangan Hakim juga telah menasihati anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah setuju dan siap lahir batin serta tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan selain itu calon suami anak Pemohon menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai Petugas Ekspedisi / Kurir dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 serta orang tua calon suaminya (calon besan Pemohon) juga telah merestui dan sanggup membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11 dan P.12 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa anak yang bernama Xxx telah masuk dalam daftar keluarga Pemohon dan berstatus hubungan dalam keluarga sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Xxx dan saat ini berumur 18 tahun sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung dari Spuarji dan Idha dan saat ini telah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 dan P,9) terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap Xxx (anak Pemohon) dengan calon suaminya bernama : Xxx dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) terbukti bahwa anak Pemohon telah mengikuti pemeriksaan Psikologis dan telah dinyatakan siap untuk menikah:

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NG.J

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak Pemohon juga dengan keterangan dari calon suami anak Pemohon serta keretangan dari calon besan dimuka persidangan maka telah ditemukan fakta hukum yang meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama Xxx dengan seorang laki laki bernama Xxx telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama Xxx dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan bahkan sangat mengawatirkan terus menerus terjerumus pada perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, sehingga perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ
10

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqihyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Xxx untuk menikah dengan Xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **SETYO HAYUNINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp125.000,00
Biaya PNPB	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.NGJ

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)